



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA LAKSANA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan industri kelapa sawit menghasilkan air limbah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah dengan cara pengumpulan, pengolahan dan/atau pemanfaatan air limbah dari pabrik kelapa sawit;
- b. bahwa dalam upaya untuk mengumpulkan dan/atau memanfaatkan air limbah dari pabrik kelapa sawit agar tidak mencemari lingkungan, maka perlu diatur tata laksana pengumpulan dan pemanfaatan air limbah dari pabrik kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA LAKSANA KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
7. Dinas Perhubungan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan provinsi.
8. Dinas Perkebunan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perkebunan provinsi.
9. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
10. Perizinan adalah Izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
14. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
16. Pengelolaan limbah minyak kelapa sawit selanjutnya disebut pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan dan/atau pengangkutan dan/atau pemanfaatan limbah kelapa sawit yang berasal dari kolam IPAL pabrik;
17. Tanggap Darurat adalah suatu situasi berbahaya dan yang serius yang memerlukan tindakan segera;
18. Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian system manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya;
19. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan;

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan perizinan pengumpulan dan pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit.

Pasal 3

Tata laksana kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan operasional pabrik kelapa sawit;
- b. meminimalkan timbulan limbah dari suatu kegiatan industri kelapa sawit;
- c. mendapatkan nilai tambah dari suatu produk dengan memanfaatkan air limbahnya; dan
- d. peningkatan perekonomian masyarakat dari kegiatan pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit.

BAB II

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 4

Pengumpul air limbah kelapa sawit dilakukan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum serta berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

- (1) Pengumpul limbah kelapa sawit dapat menyimpan limbah kelapa sawit yang dikumpulkannya sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah.
- (2) Pengumpul wajib melengkapi fasilitas penyimpanan sesuai dengan standar keamanan dalam upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Pengumpul limbah kelapa sawit bertanggungjawab terhadap air limbah yang dikumpulkan.
- (4) Pengumpulan harus melaksanakan sesuai prosedur yang sudah diverifikasi oleh instansi penyelenggara urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau daerah. Tata laksana atau prosedur harus dapat menjamin pelaksanaan pengumpulan tidak mencemari atau merusak lingkungan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki fasilitas pengumpulan berupa bangunan yang tertutup dengan lantai yang bahan kedap air;
 - b. memiliki fasilitas penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. lokasi pengumpulan aman terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur oleh BLH selaku instansi teknis yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 7

- (1) Pengangkutan limbah kelapa sawit dilakukan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum serta berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengumpul limbah kelapa sawit dapat melakukan kegiatan pengangkutan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagai pengangkut.

Pasal 8

Pengangkutan limbah kelapa sawit dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pengumpulan/Pemanfaatan limbah kelapa sawit meliputi kegiatan 3 R yaitu, perolehan kembali (recovery), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).
- (2) Pemanfaatan air limbah kelapa sawit menjadi produk turunan lain termasuk bagian dari kegiatan 3 R.
- (3) Teknis pemanfaatan air limbah kelapa sawit diatur lebih lanjut oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan perindustrian di Kabupaten/Kota dan atau di Provinsi.
- (4) Pemanfaatan air limbah kelapa sawit dengan metode 3 R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan oleh pihak industri sendiri (insitu).

Pasal 10

Pemanfaatan limbah kelapa sawit dapat dilakukan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit dan/atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Pengumpul dan Pemanfaat limbah kelapa sawit dapat melakukan kegiatan pengangkutan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagai pengangkut.
- (2) Pengumpul dan Pemanfaat limbah kelapa sawit dapat melakukan kegiatan pengumpulan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan ketentuan sebagai pengumpul.

BAB III
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 12

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dan pemanfaatan limbah dari industri kelapa sawit wajib memiliki izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dengan rincian:

- a. pengumpulan dan/atau pemanfaatan limbah industri kelapa sawit dilakukan di dalam satu wilayah kabupaten kota izinnya dapat diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan; dan
- b. pengumpulan dan/atau pemanfaatan limbah industri kelapa sawit dilakukan lebih dari satu wilayah (lintas Kabupaten/Kota) maka izin pengumpulan diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur atau pejabat yang diberi kewenangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota dapat menerima atau menolak permohonan penerbitan izin pengumpulan dan pemanfaatan air limbah kelapa sawit tersebut setelah dilakukan kajian dan verifikasi teknis oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Gubernur, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:
 - a. nama dan alamat badan usaha;
 - b. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari perusahaan pemohon;
 - c. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang bergerak dibidang limbah sawit dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. izin bangunan yang digunakan untuk penyimpanan;
 - e. spesifikasi alat pengelolaan/pemanfaatan limbah;
 - f. fasilitas penanggulangan keadaan darurat; dan
 - g. perjanjian Kerjasama dengan pemanfaat air limbah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan pengumpulan dan pemanfaatan limbah industri kelapa sawit dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengumpulan dan pemanfaatan air limbah sawit dilakukan oleh Instansi teknis yang membidangi lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengawasan terhadap ketentuan perijinan yang diberikan.
- (4) Pengawasan pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan limbah sawit dilaksanakan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pengawas.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengawasan pengumpulan dan pemanfaatan limbah sawit wajib dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi pengawas.

Pasal 17

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:

- a. memasuki areal kegiatan pengumpul, pengangkutan dan pemanfaat limbah kelapa sawit;
- b. mengumpulkan data, bukti dan keterangan terkait dengan kebutuhan pengawasan;
- c. mengambil *sample* limbah yang dikelola;
- d. melakukan pemotretan dan pengambilan video sebagai kelengkapan pengawasan; dan
- e. menghentikan sementara kegiatan apabila diketahui terdapat pelanggaran terhadap ketentuan izin dan/atau melakukan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

Setiap pelaku usaha pengelolaan limbah kelapa sawit wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatannya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib disampaikan kepada instansi yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Penanggulangan dan Pemulihan

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku pengelolaan limbah kelapa sawit bertanggung jawab terhadap penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pengelolaan limbah kelapa sawit.
- (2) Setiap pelaku pengelolaan limbah kelapa sawit wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Setiap pelaku pengelolaan limbah kelapa sawit wajib melaporkan kegiatan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan limbah kelapa sawit.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari air limbah kelapa sawit dibebankan pada perusahaan pengelola limbah kelapa sawit.
- (2) Segala biaya yang terkait dengan pemberian izin pengelolaan limbah kelapa sawit dibebankan pada pemohon izin.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap badan usaha yang sudah melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib meminta izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006